

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PANDAI EMAS DI
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP
KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Sarjana**

Oleh:

**DIVA ADELLIYA
502017411**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PANDAI EMAS DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP KONSUMEN



NAMA : Diva Adelliya
NIM : 50 2017 411
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Rosmawati, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

()
()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diva Adelliya
Tempat Dan Tanggal Lahir : Desa Jambu, 18 November 2000
Nim : 502017411
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Dalam Perjanjian Pandai emas di Ke Camatan Tanjung Batu kabupaten Ogan ilir Terhadap konsumen

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2021

Yang menyatakan,



DIVA ADELLIYA IYA

MOTTO:

✚ *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”*

(Q.S. Al Baqarah : 186)

PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Saya Persembahkan
Kepada:*

- *ayah dan ibu yang telah memberikan dukungannya kepadaku;*
- *Adikku;*
- *Sahabatku Riawita, Rusi madhona dan Erika fitriani, Lofira;*
- *Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang luas kepadaku;*
- *dan Almamater yang ku banggakan.*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PANDAI EMAS DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP KONSUMEN

DIVA ADELLIYA

Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas merupakan logam mulia yang langka dan bernilai tinggi dan untuk mendapatkannya cukup sulit sehingga harganya sangat mahal. Emas yang biasa dijual dipasaran kualitasnya sangat tergantung pada perusahaan yang memproduksinya. Terutama untuk emas-emas yang diperoleh dengan cara pelapisan atau yang disebut penyepuhan. Hal ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dimana cincin atau gelang emas yang kilaunya memudar. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya membeli emas atau gelang dari tempat atau perusahaan yang dipercaya, walaupun harganya sedikit lebih mahal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan kerajinan pandai emas masyarakat Kelurahan Tanjung Batu dan faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya keahlian pandai emas di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir.

Adapun jenis penelitian skripsi ini tergolong penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi lapangan dan penelitian kepustakaan , yaitu : peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kewajiban tanggung jawab penjual emas terhadap konsumen adalah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli secara aman dan tentram, bertanggung jawab dan menjamin penjualan emas tidak rusak atau cacat sampai ke tangan konsumen. Dan kendala penghambat keahlian pandai emas di kelurahan Tanjung Batu, terhadap pengrajin emas di karenakan pemasaran dan modal usaha dan kendala pendidikan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pemasaran, Emas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN PANDAI EMAS DI KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP KONSUMEN".

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp,N., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak **M. Soleh Idrus, SH., MS.** selaku Wakil Dekan 1, Ibu Mona Wulandari, S.H., MH. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,MH. Selaku wakil Dekan III, Dan bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,MH. Selaku Wakil dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, SH., MH , selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 dan Bapak Burhanruddin, SH.,MH, Selaku Dosen pembimbing skripsi II.
6. Bapak Angga Saputra S.H.,MH. Selaku Penasehat Akademik.
7. Adikku Silvi Anggraini, yang telah menjadi mentor untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan, terima kasih banyak atas apa yang telah engkau berikan. Semoga allah mengangkat derajat keluarga kita. Aamiin.
8. Terima kasih untuk teman dekat Oktariansyah yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir skripsi ini.
9. Sahabatku Riawita, Rusi Madhona, Erika Fitria, lofira dan lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir skripsi ini.

Semoga bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu penulis sangat berterima

kasih dan juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang. 2021

Penulis

DIVA ADELLIYA

NIM: 502017411

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	8
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Pengolahan Data	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Perikatan, Macam-macam Perikatan.....	12
B. Pengertian perjanjian, Objek Perjanjian, Bentuk-bentuk Perjanjian.....	15

C. Pengertian pandai emas	18
D. Pengertian konsumen	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN`	43
A. Tanggung Jawab Pandai Emas di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap konsumen Terkait Dengan Kualitas Emas Yang di Hasilkannya.....	43
B. Kendala-kendala Yang Terjadi Dalam Perlindungan Konsumen Terkait Kualitas Emas Produk Pandai emas di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan ilir	47
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya yang terdiri dari banyak suku, bahasa dan seni budaya. Setiap daerah dari sabang sampai meroke memiliki keanekaragaman budaya, hal ini dapat di lihat dari musik, tarian, pakakaian hingga kerajinan tangan yang memiliki keunikan, kekhasan serta filosofi tersendiri yang menggambarkan daerahnya masing-masing. Negara indonesia mempunyai kebudayaan lama dan bersifat asli yang terdapat di daerah-daerah di seluruh pelosok Nusantara. Kebudayaan daerah tersebut pada dasarnya merupakan kekayaan budaya bangsa.

“Di dalam kebudayaan daerah yang terpenting adalah unsur tradisi yang berakar pada kehidupan masyarakat kesukuan, seperti tarian-tarian dan berbagai jenis kerajinan yang banyak di jumpai pada kebudayaan daerah. Setiap kebudayaan mempunyai sistem nilai-nilai dan sifat-sifat tertentu. Adapun sifat-sifat dari kebudayaan adalah bahwa kebudayaan itu mesti di ajarkan dan diteruskan kepada semua anggota masyarakat.”¹

Kebudayaan dapat juga menjadi salah satu aset berharga yang dapat menjadi pemasukan daerah. Hal yang dapat diangkat salah satunya adalah kerajinan tangan. Kualitas kerajinan tangan di setiap daerah mengandung nilai-nilai yang menceritakan asal muasalya atau yang biasa disebut dengan warisan budaya, seperti kerajinan Pande besi dan kerajinan songket yang terdapat di Desa Limbang

¹Suhendar & pien supinah, *ilmu budaya dasar*, (Bandung: pionir jaya , 1993), hal. 48

Jaya, Desa Tanjung Pinang dan Desa Tanjung laut, kerajinan aluminium dan kerajinan pembuatan tikar purun yang terdapat di Desa Tanjung Atap, kerajinan membuat rumah panggung bongkar pasang yang berada di Tanjung Batu seberang, dan kerajinan pande emas dan perak, perhiasan pengantin, batu cincin yang berada di Tanjung Batu.

Kerajinan pande emas di kelurahan Tanjung Batu merupakan kerajinan yang mendominasi sebagai mata pencaharian penduduk. selain berprofesi sebagai pengrajin, masyarakat Tanjung Batu ada juga yang berprofesi sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan lainnya. Hampir setiap rumah memiliki atau menekuni bidang pandai emas ini, hal ini dikarenakan kerajinan ini merupakan kerajinan yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi sehingga tidak heran jika citra usaha ini sebagai usaha rumahan sudah melat dari zaman Dahulu.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai perhiasan emas dalam surah Az-zukhruf ayat 35 yang artinya; dan (kami buat pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk mereka). Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagian orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perhiasan emas merupakan barang yang memiliki banyak manfaat, selain untuk mempercantik diri bagi yang memakainya, perhiasannya juga berguna sebagai alat investasi untuk masa depan. memakai perhiasan pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak dilarang, akan tetapi

dalam penggunaannya tidak di perbolehkan bertentangan atau melanggar syarat, seperti tidak boleh berlebihan serta harus kena dengan tempatnya.

“Kerajinan pandai emas ini telah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu, yang mana kerajinan pandai emas ini di duga dibawa langsung oleh seorang penyebar agama islam pada waktu itu, yakni Sayid Makdum yang merupakan bagian dari rombongan said umar Baginda sari dalam menyebarkan agama islam di ogan ilir sekitar abad ke-18”.²“Beliau selain mengajarkan kehidupan beragama, cara bertani,pertukangan, juga mengajarkan mengembangkan pula kerajinan logam,salah satunya kerajinan pandai emas sehingga kehidupan penduduk tumbuh dengan teknologi tradisonal dengan baik.”³Kini daera ini masih menjadi sentra industri kerajinan pandai emas .

Pada proses pembuatan kerajinan pandai emas ini alat-alat yang digunakan oleh perajinan dari dulu hingga sekarang tidak begitu mengalami perubahan,sehingga perhiasan buatan pengrajin kelurahan tanjung batu tergolong merupakan kerajinan tangan yang masih menggunakan peralatan tradisonal.

“Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah, hal ini terutama di sebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri dan

²As’ad Mukti,*Hasil Penelitian Renungan Budaya Tanjung batu dalam lintasan sejarah*, Tanjung batu, 2000,hal. 15

³Ibid. hal.15

rendahnya pendidikan konsumen yang ada.”⁴ Mengenai hal ini Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian konsumen, memberikan pengertian tentang perlindungan konsumen secara cukup luas, perlindungan konsumen di definisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Usaha kerajinan pandai emas di kelurahan Tanjung Batu mengalami perkembangan di tiap tahunnya dengan ditandai bertambahnya jumlah pengrajin dan terjadinya pergeseran dari pengrajin juga berkembang menjadi pengusaha. Pangusaha emas ini biasanya mempunyai toko di daerah tertentu. Toko emas tersebut tidak hanya terdapat di kelurahan Tanjung Batu saja, melainkan sudah sampai di daerah tebing tinggi, lahat, Muara dua, dan masih banyak lagi toko-toko emas tinggi II di Sumatera Selatan yang berasal dari orang-orang di kelurahan Tanjung Batu.⁵

Mengenai sejarah dari kerajinan pandai emas ini penulis akan menyinggung sedikit mengenai perekonomian yang ada pada masa kesultanan Palembang abad ke XVII_XII, karena hal ini berkaitan dengan sejarah Tanjung Batu dan asal mula kerajinan pandai emas masyarakat Tanjung Batu.

Kesultanan Palembang merupakan kelanjutan dari kerajaan Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram. Setelah kerajaan Sriwijaya lemah dan dikalahkan Majapahit, maka daerah Palembang berada di bawah kekuasaan (Protectorat)

⁴Shofie., *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumen Hukumnya*, Cintra Aditya, Bandung, 2000, hal. 74.

⁵ Rezan Nugraheni Denti Pahlevi, “Tanjung Batu“, Diakses pada 21 Oktober 2020 dari <http://Semangatcalondokter.blogspot.com/2011/03/tentang-tanjung-Batu.html>.

kerajaan majapahit.⁶Kesultanan Palembang berdiri pada pertengahan abad XVII tepatnya di bawah kepemimpinan sultan Abdul Rahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659-1702).⁷Palembang merupakan pusat pemerintahan kesultanan Palembang dimana letak Kota Palembang sangat strategis, seluruh pelosok daerah berpusat di Palembang sebagai daerah maritim di pusatkan untuk pengamanan jalur Musi. Sistem pertahanan dibangun dengan pertimbangan yang seksama, persaingan di antara bangsa-bangsa Barat dalam perdagangan rempah-rempah dan timah kadang-kadang memuncak menjadi peperangan.⁸Kemajuan pada bidang ekonomi terdapat beberapa kebijakan-kebijakan tata kota dan ekonomi. Melalui kebijakan tersebut beliau memindahkan keraton Kuto Gawang ke Beringin Janggut. Kemudian beliau membentuk wilayah pemukiman dan sektor-sektor usaha. Setiap sektor ini memproduksi sesuai dengan keahlian suatu lembaga yang disebut guguk. Nama-nama guguk dikaitkan dengan sektor usaha diantaranya adalah sayangan (Tempat pengrajin tembaga), Kepandean (tempat pengrajin pandai besi), pelengan (tempat pengrajin pembuat minyak), rendang (tempat pengrajin kuningan),⁹

Sebagai kerajaan yang berdaulat penuh, maka kesultanan Palembang makin berkembang perekonomiannya. Dengan posisi yang sangat strategis, ditopang pemerintahan yang stabil, Palembang juga banyak menghasilkan komoditi yang sangat dibutuhkan baik oleh pasar domestik maupun internasional. Pada masa

⁶ Endang Rochmiatun, *Ulama dan Perkembangan Lektur Islam di Palembang*, (Palembang: NoerFikri, 2014), Hal.45

⁷ Ibid., Hal.31

⁸ As'ad Mukti, *Renungan Budaya Tanjung Batu dalam lintasan Sejarah*, (Tanjung Batu, 2006), Hal.11

⁹Indri Safitri, *Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M*, *Skripsi* (Palembang: fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fata Palembang, 2018), Hal.38

awal kesultanan Palembang Darrusalam 1659-1724 memiliki aktivitas ekspor-impor. Distribusi komoditas ekspor-impor yang menjadi primadona adalah timah dan lada. Selain itu Palembang mengimpor bermacam-macam jenis barang. Dilihat dari ramainya pelabuhan dengan kapal-kapal, kebanyakan dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi yang membawa beras, garam, dan pakaian yang dibuat pulau-palau tersebut. Sedangkan candu dan barang pecah belah dari India, komoditi dari Eropa ditawarkan oleh orang-orang Belanda dari Batavia.¹⁰Barang-barang yang diperdagangkan Palembang oleh orang-orang Palembang diantaranya tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain katun, dan sangkelat, perak, emas, sutera, pecah belah, gula dan sebagainya. Sehingga Palembang sering dikunjungi oleh para pedagang dari Persia, Arab dan Cina yang memperdagangkan barang-barang luar negrinya atau negeri yang dilaluinya.

Mata pencaharian penduduk Palembang adalah bertani, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, dan tambang serta berdagang. Pada saat itu sistem pertanian masih sederhana, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dari hasil pertanian mereka dijual. Untuk mengolah lahan pertaniannya, mereka menggunakan *pawang* atau kapak, beliung atau kapak ringan.¹¹

Selain kegiatan pertanian dan perikanan, sektor kerajinan juga merupakan kegiatan yang ekonomi yang penting bagi penduduk di kesultanan Palembang

¹⁰Indri Safitri, Sejarah Perekonomian Kota (Palembang : Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M), *Skripsi* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fata Palembang, 2018), Hal. 40.

¹¹Farida, "Perekonomian Kesultanan Palembang", Jurnal Pdf, diakses pada 29 oktober 2020 dari <http://jurnal.unj.ac.id/unj/...>

khususnya penduduk yang bermukim di wilayah ibukota. Kesultanan Palembang dikenal maju dalam pertukangan, ukir gading, pengolah besi, emas, perak dan tembaga (De Roo de Faille, 1971:35).¹²

Kesultanan Palembang terkenal dengan penghasil berbagai kerajinan, seperti: pertukangan, ukir gading, pandai besi, tembaga, emas. Mereka mengolah emas dengan sangat indah dan menghasilkan sarung keris (*pendok*), batang keris (*kara*) dan perhiasan lainnya.

Jadi dapat dilihat bahwa saat itu kesultanan Palembang terdapat jenis-jenis barang perdagangan yang dijual belihkan baik berdasarkan pada pertanian, perkebunan, perikanan, pengumpulan asil hutan, dan tambang. Selain itu juga kesultanan Palembang dan merupakan suatu kerajinan yang bernilai jual tinggi pada masa itu. Komoditi yang dihasilkan di Palembang, kemudian di beli oleh pedagang asing ataupun terjadi sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan dengan secara singkat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Tinjauan Yuridis Dalam Perjanjian Pandai Emas di kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terhadap konsumen.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pandai emas di kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir kepada konsumen?

¹² Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darrusalam- Sejarah dan Warisan Budayanya*, (Jember: Jember University Press, 2016), Hal.76-77

2. Kendala dalam terkait kualitas emas dari produk pandai emas di kecamatan tanjung batu kabupaten ogan illir?

C. Ruang lingkup dan tujuan

a. Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang ada diatas, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan kerajinan pandai emas masyarakat kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya Keahlian pandai emas di Desa tanjung batu kabupaten ogan ilir

b. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, wawasan dan pengetahuan terhadap sejarah dan perkembangan kerajinan pandai emas masyarakat kelurahan tanjung batu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan sebagai bahan informasi, selain itu untuk mengetahui pentingnya mengkaji mengenai sejarah dan perkembangan dari kerajinan pandai emas masyarakat kelurahan tanjung batu.
2. Praktis: dengan adanya kerajinan pandai emas di kelurahan tanjung batu, penelitian mengharapakan masyarakat kelurahan tanjung batu dapat menghasilkan berbagai jenis dan kreasi hasil kerajinan emas

yang bagus dan unik. Dengan cara itu pengrajin memiliki peluang yang besar untuk bisa menarik perhatian pembeli.

D.Kerangka konseptual

berangkat dari penelitian Ari sspriyanto dalam tulisan mengenai pandai emas dan perkembangan gaya seni relief pada perhiasan Masa Klasik Akhir di Jawa yang menyebutkan bahwa pandai emas berperan sebagai seorang inovator, maka penelitian mengenai kerajinan pandai emas ini penulis menggunakan teori perubahan sosial budaya¹³. Perubahan sosial media dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut berkaitan dengan teori materialisme kebudayaan milik Marvin Harris. Ia berasumsi bahwa kebudayaan adalah serangkaian tindakan dan pemikiran yang kondisikan secara sosial dan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah acara ilmiah dalam mengumpulkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan memahami sejarah dan perkembangan dari kerajinan pandai emas masyarakat Kelurahan Tanjung Batu. Maka penyusun mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

¹³Setiadi, Hakam, dkk. *Ilmu sosial dan budaya dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.4.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam pengrajin emas masyarakat kelurahan tanjung batu yang terlibat dalam bagian produksi. Masyarakat di kelurahan tanjung batu dikenal sebagai pengrajin emas, sebagaimana hasil produksinya sudah di pasarkan keluar kelurahan terutama di kota Palembang.

2. Jenis dan sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.¹⁴ sumber data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
- 2) Data sekunder pelengkap sumber data primer. sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang di peroleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁵ adalah data-data yang di peroleh dari buku-buku sebagai data. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapor, dan seterusnya. Adapun buku yang mejadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang perlindungan hukum dan hukum islam tentang saksi.

¹⁴ Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*. jakarta: PT Raja grafindo persikla: 2006.hal.3.

¹⁵Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: P. Hanindita offset, 1983).hal.56.

3. pengumpulan data Teknik

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pengamatan dengan berpartisipasi (*participants observation*) penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam atau mencatat semua aktivitas dalam lokasi penelitian,¹⁶ seperti melihat secara langsung dari dekat proses pembuatan kerajinan panda emas pada masyarakat tanjung batu.

4. Analisis data

Untuk mengkaji data-data yang telah diperoleh maka dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, teknik analisis data ini dilakukan dengan tiga cara yakni:

- 1) Reduksi data: data yang telah didapat di kemudian dilakukan reduksi data dengan mengesampingkan data yang di pandang tidak didukung oleh data yang lain.
- 2) Klasifikasi data; mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- 3) Interpretasi: menarik relasi dengan pola yang terjadi antar tema-tema yang di temukan.

¹⁶ Helen sebera adib, *metode penelitian*, hal. 46.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dengan menggunakan konsep diakronik. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok keluarga, ataupun kelompok-kelompok besar masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa dan lain-lain.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Rencana Penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : LATAR BELAKANG

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi Operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai perjanjian.

BAB III : Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa mengenai Perjanjian dalam perlindungan konsumen

¹⁷Soejono Soekanto, *sosiologis suatu pengantar*, (jakarta: PT Rajawali pers, 2013), hal. 102

BAB IV : Penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan dalam skripsi ini Serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmad Miru. 2008. *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ali Hasan. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persikla
- As'ad Mukti. 2000. *Hasil Penelitian Renungan Budaya Tanjung batu dalam lintasan sejarah, Tanjung batu*
- As'ad Mukti. 2006. *Renungan Budaya Tanjung Batu dalam lintasan Sejarah. Tanjung Batu*
- Bilson Simamura. 2004. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Endang Rochmiatun. 2014. *Ulama dan Perkembangan Lektur Islam di Palembang*. Palembang: NoerFikri
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Gemala Dewi. 2006. *Hukum Perikatan islam di indonesia*. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group
- Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada
- Helen Sebera Adib. *Metode Penelitian*
- H.Mulyadi Nasusastro. 2012. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif
Kewirausahaan*. Bandung:Alfabeta
- Indri Safitri. 2018. *Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa
Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M*, Skripsi. Program Studi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, Palembang.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pres
- Kotler dan Armstrong.2009. *Dasar-dasar Pemasaran*. Bandung: Indeks
- Kolter Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran 1. Millennium ed*. Jakarta: PT
Prenhallindo
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: P. Hanindita Offset
- Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. 2016. *Kesultanan Palembang Darrusalam-
Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press
- Nugroho J.Setiadi. 2003. *Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi Untuk
Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta : Prenada Media
- Pustaka Yustisia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Buku Kita
- Salim. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*.
Jakarta: Sinar Grafika

Setiadi Hakam,dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group

Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumen Hukumnya*.

Bandung: Cintra Aditya

Soedharyo Soimin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar

Grafika

Soejono Soekanto. 2013. *Sosiologis Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali pers

Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti

Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa

Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa

Suhendar dan Pien Supinah.1993. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pionir Jaya

Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV

Pustaka Setia

Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah:Studi Tentang Teori Akad*

dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

B. JURNAL-JURNAL

Henard, D.H dan Szymanski dalam D.M. 2001. "*Journal of Marketing*

Research". *Journal of Marketing Research*, Vol. XXXVIII August

Mohamad Kharis Umardani. *Jual-Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an Hadist Secara Tidak Tunai Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. *Journal of Islamic Law: Studies Sharia Journal*, Vol 2, No 1, Jakarta

Sugeng Santoso dalam Ahkam. 2016. "*Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam*", Vol. 2, No. 4, Bulan November

C. SUMBER INTERNET

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 10 Desember 2020

<http://www.banyaktau.xyz/2015/06/v-behaviorurldefaultvml-o.html>, diakses tanggal 06-02-2021.

"*Perekonomian Kesultanan Palembang*", melalui <http://jurnal.unj.ac.id/unj/...>

"*Tanjung Batu*", melalui <http://Semangatcalondokter.blogspot.com/2011/03/tentang-tanjung-Batu.html>, diakses pada 21 Oktober 2020.

D. SUMBER-SUMBER LAINYA

Anjar Rahmulyo. 2008. "*Analisis pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Depok I di Sleman*", Skripsi. Program Studi
UII

Arif Setiawan. 2006. “*Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Beras Organik
Produksi Kabupaten Pringsewu*”, Skripsi. Program Studi Fakultas
Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung
Digital Dictionary. *Golden al Wafi*.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata

Tentang Benda Bergerak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tentang Benda Tak Bertubuh atau 616 jo 620 Tentang Benda Tak Bergerak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata